BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 089/SN-17/HK.01.01/10/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang :

a. dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi di Bawaslu Kabupaten Soppeng yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bawaslu Kabupaten Soppeng; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Bawaslu Kabupaten Soppeng Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2020, sebagaimana nama dan jabatan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana pada diktum Kesatu, masa kerja Kelompok Kerja selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan November 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 7 Oktober 2020

A.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

A. ANUGERAH BATARA MULA

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan di Makassar; dan
3. Masing-masing bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.
Nomor : 089/SN-17/HK.01.01/10/2020
Tanggal : 7 Oktober 2020

KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1.	Winardi, S.Sos.	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab
2.	Nurlaelah, S.P.	Kordiv Pencegahan, Humas dan Hubal	Ketua
3.	Abd. Jalil, S.Pd., M.Pd.	Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi	Wakil Ketua
4.	A. Anugerah Batara Mula, S.STP., M.Si.	Koordinator Sekretariat	Anggota
5.	A. Nur Umaya, SE.	Staf Pelaksana PNS	Anggota
6.	Nasyithah Usman, SKM	Kasi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng	Anggota
7.	Rosma, SE., MM.	Staf Pelaksana PNS	Anggota
8.	Edi Ahrisal, S.Sos.		Anggota
9.	Naidah, S.E.		Anggota
10.	Wahidin	Staf Divisi Pencegahan, Humas dan Hubal	Anggota
11.	Lisna Priyandini, S.Pd.		Anggota
12.	Zubaedah, S.Kom.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi	Anggota
13.	Hasriani, S.Si.		Anggota
14.	Oktavianita, S.E.		Anggota
15.	Muh. Idris Sardi Ismail, S.H.	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

A.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

A. ANUGERAH BATARA MULA